

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi di bidang Ekonomi semakin memacu kalangan bisnis dan pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun dalam praktek bisnis sering kali sudah menyimpang jauh dari aktivitas moral, tetapi sudah mendekati dunia bisnis amoral yang tidak lagi mempertimbangkan etika. Padahal pertimbangan etika penting bagi seorang penyandang status professional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena adanya tujuan bisnis, dimana setiap orang maupun perusahaan ingin mendapatkan keuntungan se-maksimal mungkin, bahkan menimbulkan persaingan bisnis demi mendapatkan keuntungan tersebut tanpa memperhatikan aspek-aspek etika.

Etika (*ethics*) berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti “karakter”. Kata lain untuk etika ialah **moralitas** (*morality*), yang berasal dari bahasa latin *mores*, yang berarti “kebiasaan”. *Etika* secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral. Jadi, kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama.

Kode etik suatu profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap yang menjalankan profesi tersebut, kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik, maka setiap individu

dalam satu komunitas akan memiliki tingkah laku yang berbeda-beda yang dinilai baik menurut anggapannya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu nilai etika atau kode etik diperlukan oleh setiap auditor agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur, dan terukur.

Kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja auditor ditentukan oleh keahlian, independensi serta integritas moral/kejujuran para auditor dalam menjalankan pekerjaannya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap satu atau beberapa auditor dapat merendahkan martabat profesi auditor secara keseluruhan, sehingga dapat merugikan auditor lainnya. Oleh karena itu organisasi auditor berkepentingan untuk mempunyai kode etik yang dibuat sebagai prinsip moral atau aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditan, antara auditor dengan auditor dan antara auditor dengan masyarakat.

Istilah professional berarti bertanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Persyaratan professional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Dalam meningkatkan profesionalisme seorang auditor harus terlebih dahulu memahami dirinya sendiri dan tugas yang akan dilaksanakan serta selalu meningkatkan dan mengendalikan dirinya dalam berhubungan dengan *auditee* (Tantina, dalam Kusuma, 2011).

Alasan diberlakukannya perilaku Profesional pada setiap profesi adalah karena profesi auditor untuk melayani kepentingan publik, jadi auditor harus memberikan

kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan, sehingga mendorong klien dan pemakai laporan keuangan untuk pengambilan kebijakan manajer, dan untuk auditor sendiri dapat menimbulkan suatu dorongan yang kuat untuk bertindak lebih profesional lagi, sehingga menuntut para auditor untuk lebih memahami lagi kode etik profesi yang bersangkutan.

Auditor Internal agar berjalan sesuai dengan tujuan-tujuannya maka dibutuhkan orang-orang profesional di bidangnya. Untuk menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak secara professional seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) termasuk menjamin tidak terdapat benturan kepentingan auditor internal dengan auditan dan kegiatan diaudit (Muchtar, 2012: 3).

Guna menunjang profesionalismenya sebagai auditor internal maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan proses audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur audit dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Muchtar, 2012: 3).

Auditor APIP(Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang meliputi auditor di lingkungan BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan LPND, dan Inspektorat Propinsi, Kabupaten, dan kota dalam menjalankan tugas auditnya wajib mentaati kode etik APIP yang berkaitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/04/M.PAN/03/2008 dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 (Jaafar dan Sumiyati, 2008: 16).

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Menurut Falah dalam Efendy (2010), Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, dalam Efendy, yang disadur Pratiwi, 2012).

Badan Pemeriksa Keuangan (2011), menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2011 terdapat 45 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 69 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Adapun kasus atau temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan atas LKPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Se Provinsi Gorontalo

NO.	PEMERINTAH DAERAH	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
		Total	Akuntansi dan Pelaporan	Pelaksanaan APBD	Struktur Pengendalian Intern
1	2	3	4	5	6
	Prov. Gorontalo	45	13	21	11
1	Prov. Gorontalo	8	4	3	1
2	Kab. Boalemo	4	1	1	2
3	Kab. Bone Bolango	5	2	3	-
4	Kab. Gorontalo	8	1	4	3
5	Kab. Gtlo Utara	6	4	1	1
6	Kab. Pohuwato	7	1	5	1
7	Kota Gorontalo	7	-	4	3

Sumber: *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2011*

Tabel 2: Kasus Ketidapatuhan Terhadap Perundang-undangan Pemerintah Daerah Se Provinsi Gorontalo (Dalam Jutaan Rupiah)

No	PEMDA	Ketidapatuhan terhadap perundang-undangan pemerintah Provinsi Gorontalo										
		Kerugian Daerah		Potensi Kerugia Daerah		Kekurangan Penerimaan		Admi nistra si	Ketidakhem atan		Ketidakefektif an	
		Jml Kasus Nilai	Jml Kasus Nilai	Jml Kasus Nilai	Jml Kasus Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus Nilai	Jml Kasus Nilai				
	Prov. Gtlo	19	4044,90	5	6892,37	1	933,34	24	4	819,96	6	11224,84
1	ProvGtlo	3	1053,49	2	2221,88	2	144,48	4	2	711,65	-	-
2	Kab Boalemo	4	198,53	-	-	2	48,76	3	1	42,31	1	972,07
3	Kab Bone Bolango	6	1325,14	1	2141,39	2	183,64	-	-	-	-	-
4	Kab Gtlo	3	1341,41	-	-	2	421,77	3	-	-	2	211,00
5	Kab Gorut	1	75,00	-	-	1	52,36	4	1	66,00	-	-
6	Kab Pohuwato	1	22,10	1	2476,18	1	72,29	5	-	-	-	-
7	Kota Gtlo	1	29,20	1	52,91	1	9,02	5	-	-	3	1041,77

Sumber : *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2011*

Berdasarkan temuan kasus tersebut kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat se Provinsi Gorontalo saat ini menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh inspektorat sebagai audit internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor Eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK). Temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kecurangan, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan, temuan tersebut bisa saja disebabkan auditor internal melanggar prinsip etika profesi seperti objektivitas karena setiap auditor harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan Kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain, adakalanya auditor dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya, tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya dan menyebabkan auditor melanggar prinsip kode etik dan tentunya mempengaruhi profesionalisme auditor internal, disamping objektivitas di inspektorat juga diterapkan Etika perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap pegawai khususnya auditor internal di Inspektorat etika ini diterapkan di dalam ataupun diluar lingkungan inspektorat, apabila seorang auditor/pegawai melakukan suatu perilaku yang menyimpang misalnya melakukan suatu penyimpangan perilaku yang mencoreng kode etik auditor maka akan mempengaruhi Profesionalisme dari auditor/pegawai itu sendiri.

Audit internal sebagai suatu elemen tersendiri tetap memiliki peluang untuk diperhatikan dengan luas sebagai suatu profesi yang dipelajari. Ketika auditor internal menjadi lebih diterima, mereka harus menghadapi risiko yang semakin besar, kemungkinan lalai dalam tindakan-tindakanya, kegagalan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, atau toleransi terhadap sistem pengendalian yang tidak memadai. Oleh karena itu dibutuhkan sikap yang sesuai dengan standar profesionalisme yang tinggi.

Hal yang perlu dilihat dalam profesionalisme adalah eksistensi dari dasar etika yang didefinisikan sebagai tingkah laku professional. Selain itu adanya hubungan positif yang signifikan antara sikap taat pada aturan dengan komitmen professional yang tinggi akan mengutamakan pentingnya taat pada aturan (Enjel, 2006: 2)

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan aturan etika dan peningkatan profesionalisme auditor yang berjudul: *“Pengaruh Penerapan Kode Etik Terhadap Peningkatan Profesionalisme Auditor Internal (Studi Empiris Pada Inspektorat Se Provinsi Gorontalo)”*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya temuan kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mempengaruhi profesionalisme auditor internal.
2. Minimnya penerapan kode etik sehingga mempengaruhi profesionalisme auditor internal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana pengaruh penerapan kode etik terhadap peningkatan profesionalisme auditor internal pada Inspektorat se Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menguji dan mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan kode etik terhadap peningkatan profesionalisme auditor pada Inspektorat se Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang auditing dan etika profesi akuntansi. Disamping itu diharapkan pula dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran atau masukan pemikiran kepada auditor internal se Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor.